



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Cianjur No.34 Telp. 022-7217487-7217663-7217608 Fax. 022-7217587-7217663 Bandung

SURAT IZIN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDUNG

NOMOR : 0004/IPSPNFI/III/2024/DPMPTSP

TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL

- Dasar : a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
f. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2018 tentang Bangunan Gedung;
g. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
h. Surat Edaran Kemendikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
i. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 63 Tahun 2022 tanggal 2 Juni 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;
j. Keputusan Wali Kota Bandung No. 503/Kep.3023-DPMPTSP/2022 Tahun 2022 tanggal 15 November 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MENGIZINKAN:

Kepada
Nama : YANI NURYANI
Alamat : JALAN LENGKONG BARAT NO. -, RT. 007, RW. 001, KOTA TASIKMALAYA, JAWA BARAT
Nama Perusahaan/Yayasan : YAYASAN NUR FARIDAH TRIYADI
Nama Lembaga : PAUD NUR ANANDA
Alamat Lembaga : JALAN SAGARAHYANG NO. 1 RT. 04 RW. 07 KELURAHAN ANTAPANI KIDUL, KECAMATAN ANTAPANI KOTA BANDUNG, JAWA BARAT
Jenis Pendidikan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Jenis Layanan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)-KELOMPOK BERMAIN (KB)
Masa Berlaku : BERLAKU SEUMUR HIDUP JIKA TIDAK ADA PERUBAHAN DAN WAJIB DAFTAR ULANG SETIAP 1 (SATU) TAHUN.

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Melaksanakan herregistrasi sampai dengan **14 Maret 2025** sesuai dengan wajib daftar ulang setiap 1 (satu) tahun.

Bandung, 14 Maret 2024



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

Drs. RONNY AHMAD NURUDIN, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680312 198709 1 001

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDUNG**

Tembusan:

- Kepada Yth Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
- Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
- Camat Antapani Kota Bandung.

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <https://dpmptsp.bandung.go.id>, resi: 8B70AF





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1102230001508**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : Yayasan NUR FARIDAH TRIYADI |
| 2. Alamat Kantor | : Lengkong Barat, Desa/Kelurahan Lengkongsari, Kec. Tawang, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos: 46111 |
| No. Telepon | : 082119970712 |
| Email | : nurfaridahyayasan2@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepastian, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 11 Februari 2023

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 11 Februari 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1102230001508

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	78429	Pelatihan Kerja Swasta Lainnya	Jl. Lengkong Barat RT 007 RW 001, Desa/Kelurahan Lengkongsari, Kec. Tawang, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 46111	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
2	85133	Pendidikan Kelompok Bermain	Jl. Lengkong Barat, Desa/Kelurahan Lengkongsari, Kec. Tawang, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 46111	Tinggi	NIB Izin	Terbit - Belum Terbit - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan persyaratan izin melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jend. Achmad Yani No. 239 Telp. 7106568 Bandung

Web: www.disdik.kota.bandung.go.id E-Mail: disdik@bandung.go.id

BERITA ACARA VISITASI STUDI KELAYAKAN

Berdasarkan hasil verifikasi lapangan yang dilaksanakan oleh Tim Verifikasi (Seksi Kelembagaan/Kemitraan dan Pengawas/Penilik PAUD Dikmas), maka pada hari ini Selasa tanggal Lima bulan Maret tahun Dua ribu Dua puluh Empat dengan ini menyatakan bahwa:

Nama Satuan Pendidikan : PAUD NUR ANANDA
NPSN (jika sudah punya) : KOPER.
Jenis layanan :
No. KBLI :
Alamat Lembaga/Sekolah : Jl. Jagatahyang
No. 1 RT. 04 RW. 07
Kelurahan Antapani Kidul Kecamatan Antapani
Nomor Telepon Lembaga : 08112132777
Pimpinan/Ketua Yayasan : Yani Maryani, S.Pd.
Nomor Telp/HP/WA : 085255021774

Telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Permendikbud No. 25 Tahun 2018, sebagai berikut :

1. Isi Pendidikan;
2. Jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan;
3. Sarana dan prasarana pendidikan;
4. Pembiayaan pendidikan;
5. Sistem evaluasi dan sertifikasi;
6. Manajemen dan proses pendidikan.

Berdasarkan hasil analisis dan kajian lapangan, maka lembaga tersebut **LAYAK/TIDAK LAYAK** diajukan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kota Bandung sesuai dengan Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung Nomor 42 Tahun 2022, untuk memperoleh Izin Pendirian Satuan Pendidikan PAUD dan Pendidikan Nonformal/Informal, dengan memperhatikan :

1. Monitoring, evaluasi dan pembinaan;
2. Dasar Nomor Induk Berusaha (NIB) dari Lembaga Online Single Submission (OSS).

Demikian Berita Acara ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Bandung, 05 MARET 2024

Pimpinan Lembaga/
Kepala Satuan Pendidikan

YANI MARYANI
TAUPANI INTANITA, S.Pd.

*) coret yang tidak perlu

Tim Verifikasi :

No.	NAMA / NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	<u>Dra. Milla. Retawati</u> <u>196809141959032004</u>	<u>Penilik</u>	<u>[Signature]</u>
2	<u>Nings Cahyanegara, M.Pd</u>	<u>Pelaksana</u>	<u>[Signature]</u>



Drs. H. ABDUL GAOS, M.Pd
NIP. 196809141959032004

Kasi Kemitraan dan Kelembagaan

Dra. HJ. RNA, M.Ap
NIP. 1967032419920120002